



PUTUSAN

Nomor 211/Pid.B/2024/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AHRIAN MATARA**  
Tempat lahir : Kwandang  
Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 23 September 1979  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kelurahan Istiqlal Lingkungan I Kecamatan  
Wenang Kota Manado  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ahrian Matara ditahan dalam tahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 211/Pid.B/2024/PN Mnd tanggal 22 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 211/Pid.B/2024/PN Mnd tanggal 22 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa terdakwa AHRIAN MATARA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 303 Ayat (1) Angka 1 KUHP

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa AHRIAN MATARA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang :

- 8 (Delapan) lembar uang tunai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)
- 4 (Empat) lembar uang tunai Rp 5.000 (lima ribu rupiah)
- 1 (Satu) lembar uang tunai Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah)
- 5 (Lima) lembar uang tunai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah)

## Dirampas untuk negara

- 1 (Satu) Buah Handphone Merk. OPPO RENO 6 Tipe CPH2235, No Imei 1 : 869793057211252, No Imei 2 : 869793057211245 yang berisikan situs togel dengan akun ACHIRM Password nmex155
- 1 (satu) buah ATM BCA dengan No. 5260 5120 4360 1911
- 1 (Satu) lembar Bukti chatting pemasangan nomor togel dari MUSS TOLEX
- 2 (Dua) lembar Histori pemasangan nomor togel macau di akun DEWA TOGEL

## Dirampas untuk dimusnakan

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Mnd



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN**

Bahwa Terdakwa AHRIAN MATARA pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 14.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di Kelurahan Pinaesaan, Kecamatan Wenang, Kota Manado atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan tanpa izin menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas saksi HARYADI DANIEL, saksi RYAN ARMI ADRIAN SUPARNI, dan saksi MAYKEL WILIAM WELAN yang merupakan anggota kepolisian mendapat laporan dari masyarakat tentang adanya penjualan judi togel yang dilakukan di depan Toko Glory Kompleks Pasar 45 Kel. Pinaesaan Kec. Wenang, Kota Manado dan setelah mendapat informasi tersebut saksi HARYADI DANIEL, saksi RYAN ARMI ADRIAN SUPARNI, dan saksi MAYKEL WILIAM WELAN langsung menuju ke tempat tersebut dan menemukan Terdakwa AHRIAN MATARA yang pada saat itu sedang melakukan permainan judi togel macau melalui website DEWATOGELO dan saat dilakukan penggeledahan terhadap tersangka ditemukan 4 (empat) lembar uang tunai Rp.5.000 (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang tunai Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang tunai Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merek OPPO RENO 6 Tipe CPH2235, No Imei 1: 869793057211252, No Imei 2: 869793057211245 yang berisikan situs togel dengan akun ACHIRM Password nmex155, 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor 5260512043601911;
- Bahwa Terdakwa AHRIAN MATARA melakukan permainan judi jenis togel yaitu menerima pasangan uang dari pemasang melalui dua cara, yaitu



via Whatsapp dan ada yang secara langsung menyerahkan uang di sekitar Pasar 45, setelah itu pasangan tersebut dimasukkan ke rekening Bank BCA milik Terdakwa AHRIAN MATARA lalu setelah uang tersebut sudah ada di rekening kemudian Terdakwa AHRIAN MATARA mentransfer lagi ke rekening akun togel DEWATOGELO. Untuk contoh pemasangan Rp.1.000 (seribu rupiah) untuk dua angka apabila menang berhadiah Rp.80.000 (delapan puluh ribu rupiah). Untuk tiga angka berhadiah Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan empat angka berhadiah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dan selanjutnya kelipatannya. Judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa AHRIAN MATARA tersebut dimainkan secara untung-untungan yaitu mengenai untung ruginya bergantung pada kejadian yang belum pasti;

- Bahwa Terdakwa AHRIAN MATARA melakukan penjualan judi togel sudah sekitar 1 (satu) bulan dan dari permainan judi togel tersebut Terdakwa mendapat keuntungan 9% dari hasil pendapatan uang yang Terdakwa terima setiap harinya serta Terdakwa dalam melakukan permainan judi togel tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti maksud Dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dalam persidangan telah di sumpah/janji menurut cara agamanya dan memberikan keterangannya sebagai berikut;

**1. Saksi HARYADI DANIEL** dibawah sumpah/janji menurut cara agamanya yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik serta memberikan keterangan dan semua keterangan saksi dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan saat ini sehubungan dengan tindak pidana Perjudian;
- Bahwa yang yang melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa Ahrian Matara;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa nanti setelah terdakwa ditangkap / diamankan oleh Pihak Kepolisian dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar jam 14.30 wita bertempat di depan Toko Glory Kompleks Pasar 45 Kelurahan Pinaesaan Kecamatan Wenang Kota Manado;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Pihak berwenang untuk melaksanakan Perjudian tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak keberatan;

2. Saksi **RYAN ARMI ANDRIAN SUPARNI** dibawah sumpah/janji menurut cara agamanya yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik serta memberikan keterangan dan semua keterangan saksi dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan saat ini sehubungan dengan tindak pidana Perjudian;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa Ahrian Matara;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa nanti setelah terdakwa ditangkap / diamankan oleh Pihak Kepolisian dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar jam 14.30 wita bertempat di depan Toko Glory Kompleks Pasar 45 Kelurahan Pinaesaan Kecamatan Wenang Kota Manado;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Pihak berwenang untuk melaksanakan Perjudian tersebut

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik serta memberikan keterangan dan semua keterangan terdakwa dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana Perjudian;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar jam 14.30 wita bertempat di depan Toko Glory Kompleks Pasar 45 Kelurahan Pinaesaan Kecamatan Wenang Kota Manado;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pihak berwenang untuk melaksanakan Perjudian tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan terdakwa dan terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Mnd





Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas saksi HARYADI DANIEL, saksi RYAN ARMI ADRIAN SUPARNI, dan saksi MAYKEL WILIAM WELAN yang merupakan anggota kepolisian mendapat laporan dari masyarakat tentang adanya penjualan judi togel yang dilakukan di depan Toko Glory Kompleks Pasar 45 Kel. Pinaesaan Kec. Wenang, Kota Manado dan setelah mendapat informasi tersebut saksi HARYADI DANIEL, saksi RYAN ARMI ADRIAN SUPARNI, dan saksi MAYKEL WILIAM WELAN langsung menuju ke tempat tersebut dan menemukan Terdakwa AHRIAN MATARA yang pada saat itu sedang melakukan permainan judi togel macau melalui website DEWATOGELO dan saat dilakukan penggeledahan terhadap tersangka ditemukan 4 (empat) lembar uang tunai Rp.5.000 (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang tunai Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang tunai Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merek OPPO RENO 6 Tipe CPH2235, No Imei 1: 869793057211252, No Imei 2: 869793057211245 yang berisikan situs togel dengan akun ACHIRM Password nmex155, 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor 5260512043601911;
- Bahwa Terdakwa AHRIAN MATARA melakukan permainan judi jenis togel yaitu menerima pasangan uang dari pemasang melalui dua cara, yaitu via Whatsapp dan ada yang secara langsung menyerahkan uang di sekitar Pasar 45, setelah itu pasangan tersebut dimasukkan ke rekening Bank BCA milik Terdakwa AHRIAN MATARA lalu setelah uang tersebut sudah ada di rekening kemudian Terdakwa AHRIAN MATARA mentransfer lagi ke rekening akun togel DEWATOGELO. Untuk contoh pemasangan Rp.1.000 (seribu rupiah) untuk dua angka apabila menang berhadiah Rp.80.000 (delapan puluh ribu rupiah). Untuk tiga angka berhadiah Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan empat angka berhadiah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dan selanjutnya kelipatannya. Judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa AHRIAN MATARA tersebut dimainkan secara untung-untungan yaitu mengenai untung ruginya bergantung pada kejadian yang belum pasti;
- Bahwa Terdakwa AHRIAN MATARA melakukan penjualan judi togel sudah sekitar 1 (satu) bulan dan dari permainan judi togel tersebut Terdakwa mendapat keuntungan 9% dari hasil pendapatan uang yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terima setiap harinya serta Terdakwa dalam melakukan permainan judi togel tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP sehingga Majelis Hakim, akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa"
2. Unsur "Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur "Barang siapa"**

Menimbang, Bahwa Barang Siapa adalah merupakan subyek hukum, yaitu orang atau orang-orang yang melakukan suatu perbuatan pidana dan orang tersebut mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, Bahwa Berdasarkan keterangan para saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan serta pengakuan terdakwa dalam persidangan diketahui bahwa terhadap terdakwa AHRIAN MATARA dalam pemeriksaan di persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi ERROR IN PERSONA. Selama di persidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani maka tidak ada satupun alasan yang ditemukan dalam diri terdakwa yang dapat meniadakan atau menghapuskan kesalahan terdakwa dan dipandang cakap sebagai subyek hukum;

Menimbang bahwa, berdasar hal hal tersebut diatas unsur barang siapa telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur "Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"**

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Mnd



Menimbang, bahwa Sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat, barang bukti dan keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa AHRIAN MATARA pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 14.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di Kelurahan Pinaesaan, Kecamatan Wenang, Kota Manado atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan tanpa izin menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut ;

Menimbang, Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas saksi HARYADI DANIEL, saksi RYAN ARMI ADRIAN SUPARNI, dan saksi MAYKEL WILIAM WELAN yang merupakan anggota kepolisian mendapat laporan dari masyarakat tentang adanya penjualan judi togel yang dilakukan di depan Toko Glory Kompleks Pasar 45 Kel. Pinaesaan Kec. Wenang, Kota Manado dan setelah mendapat informasi tersebut saksi HARYADI DANIEL, saksi RYAN ARMI ADRIAN SUPARNI, dan saksi MAYKEL WILIAM WELAN langsung menuju ke tempat tersebut dan menemukan Terdakwa AHRIAN MATARA yang pada saat itu sedang melakukan permainan judi togel macau melalui website DEWATOGELO dan saat dilakukan pengegedahan terhadap tersangka ditemukan 4 (empat) lembar uang tunai Rp.5.000 (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang tunai Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang tunai Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merek OPPO RENO 6 Tipe CPH2235, No Imei 1: 869793057211252, No Imei 2: 869793057211245 yang berisikan situs togel dengan akun ACHIRM Password nmex155, 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor 5260512043601911;

Menimbang, Bahwa Terdakwa AHRIAN MATARA melakukan permainan judi jenis togel yaitu menerima pasangan uang dari pemasang melalui dua cara, yaitu via Whatsapp dan ada yang secara langsung menyerahkan uang di sekitar Pasar 45, setelah itu pasangan tersebut dimasukkan ke rekening Bank BCA milik Terdakwa AHRIAN MATARA lalu setelah uang tersebut sudah ada di rekening kemudian Terdakwa AHRIAN MATARA mentransfer lagi ke rekening akun togel DEWATOGELO. Untuk contoh pemasangan Rp.1.000 (seribu rupiah) untuk dua angka apabila menang berhadiah Rp.80.000 (delapan puluh ribu rupiah). Untuk tiga angka berhadiah Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat angka berhadiah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dan selanjutnya kelipatannya. Judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa AHRIAN MATARA tersebut dimainkan secara untung-untungan yaitu mengenai untung ruginya bergantung pada kejadian yang belum pasti;

Menimbang, Bahwa Terdakwa AHRIAN MATARA melakukan penjualan judi togel sudah 1 (satu) bulan dan dari permainan judi togel tersebut Terdakwa mendapat keuntungan 9% dari hasil pendapatan uang yang Terdakwa terima setiap harinya serta Terdakwa dalam melakukan permainan judi togel tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” telah terpenuhi

Menimbang, berdasarkan uraian pembuktian tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa semua unsur dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi dan Terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Perjudian” sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum Pasal 303 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan Barang bukti berupa :

- 8 (Delapan) lembar uang tunai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)
- 4 (Empat) lembar uang tunai Rp 5.000 (lima ribu rupiah)
- 1 (Satu) lembar uang tunai Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah)
- 5 (Lima) lembar uang tunai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah)
- 1 (Satu) Buah Handphone Merk. OPPO RENO 6 Tipe CPH2235, No Imei 1 : 869793057211252, No Imei 2 : 869793057211245 yang berisikan situs togel dengan akun ACHIRM Password nmex155
- 1 (satu) buah ATM BCA dengan No. 5260 5120 4360 1911
- 1 (Satu) lembar Bukti chatting pemasangan nomor togel dari MUSS TOLEX
- 2 (Dua) lembar Histori pemasangan nomor togel macau di akun DEWA TOGEL

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang membenarkan (*rechtvaardigingsgronden*) maupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban (*schulduitsluitingsgronden*) baik menurut undang-undang, doktrin maupun yurisprudensi, maka Terdakwa yang telah dinyatakan bersalah melanggar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Kesatu penuntut umum tersebut haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena kepada diri Terdakwa akan dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminta pembebasan dari biaya perkara maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka kepada diri Terdakwa dibebani membayar biaya perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana dan Terdakwa berada dalam masa penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa sebelum pidana dijatuhkan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan keadaan yang memberatkan dan keadaan keadaan yang meringankan;

## Kedaaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian

## Kedaaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui kesalahannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan lagi semata-mata dimaksudkan untuk menyengsarakan pelaku tindak pidana, ataupun sebagai suatu upaya balas dendam, akan tetapi pemidanaan merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) dan dimaksudkan juga untuk menyadarkan dan mendidik supaya para pelaku tindak pidana dapat menginsyafi, menyadari kekeliruannya serta menjadi cermin untuk memperbaiki tingkah lakunya di kemudian hari, disamping itu pemidanaan juga dimaksudkan guna memberi pelajaran kepada masyarakat untuk tidak melakukan sesuatu tindak pidana dan menghargai norma-norma kehidupan bermasyarakat. Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan telah pantas dan adil;

Memperhatikan pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **AHRIAN MATARA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian";

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHRIAN MATARA berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sementara akan dikurangkan seluruhnya dari Pidana Yang di Jatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 8 (Delapan) lembar uang tunai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)
  - 4 (Empat) lembar uang tunai Rp 5.000 (lima ribu rupiah)
  - 1 (Satu) lembar uang tunai Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah)
  - 5 (Lima) lembar uang tunai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah)

## Dirampas untuk negara;

- 1 (Satu) Buah Handphone Merk. OPPO RENO 6 Tipe CPH2235, No Imei 1 : 869793057211252, No Imei 2 : 869793057211245 yang berisikan situs togel dengan akun ACHIRM Password nmex155
- 1 (satu) buah ATM BCA dengan No. 5260 5120 4360 1911
- 1 (Satu) lembar Bukti chatting pemasangan nomor togel dari MUSS TOLEX
- 2 (Dua) lembar Histori pemasangan nomor togel macau di akun DEWA TOGEL

## Dirampas untuk dimusnakan;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024 oleh kami YANCE PATIRAN, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, ERNI LILY GUMOLILI, S.H., M.H. dan EDWIN RISKI MARENTEK, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 29 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh NONTJE C. OPIT Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Mnd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ERNI LILY GUMOLILI, S.H., M.H

YANCE PATIRAN, S.H., M.H

EDWIN RISKI MARENTEK, S.H.

Panitera Pengganti,

NONTJE C. OPIT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)